



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 020/III/KI BANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 020/III/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Tangerang

Alamat : Jalan Baru Jati Tanjakan RT 005/002 Ds Tanjakan Kec. Rajeg Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Mauk, Kecamatan Mauk, Tangerang-Banten 15531

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon  
Telah mendengar keterangan Pemohon  
Telah memeriksa Bukti-Bukti dari Pemohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Maret 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 020/III/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 31 Maret 2020.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 6 Februari 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Permintaan Lis Kegiatan Kecamatan Tahun 2020 kepada Camat Mauk dan berdasarkan Bukti tanda terima surat diterima pada tanggal 6 Februari 2020 oleh Yayasan Ruhiyat. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Kami meminta informasi berapa jumlah kegiatan baik dari aspirasi dewan maupun penunjukan langsung kecamatan
2. Nama kegiatan informasi berapa jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur oleh kecamatan di tahun 2020
3. PT/CV sebagai pihak ketiga pelaksana kegiatan?
4. Besaran anggaran dalam persatu kegiatan pembangunan?

[2.3] Pada tanggal 25 Februari 2020, Pemohon mengajukan surat Nomor: 017/EK-PEM/LP-KPK/KAB.TGR/2020 Perihal Klarifikasi Surat NOMOR.016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 kepada Camat Mauk dan berdasarkan bukti tanda terima surat diterima pada tanggal 25 Februari 2020 oleh Yayasan Ruhiyat.

[2.4] Pada tanggal 27 Maret 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang dimana didalam surat permohonan tersebut terdapat 4 (empat) pokok permohonan, yaitu:

1. Permintaan Lis kegiatan perkecamatan.
2. Baik jumlah kegiatan milik kecamatan ataupun menyeluruh.
3. Kegiatan yang datang dari serapan aspirasi dewan DPRD tingkat II Kabupaten Tangerang.
4. Jumlah nominal angka perkegiatan.

[2.5] Pada tanggal 31 Maret 2020 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 19 Agustus 2020, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

#### **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 19 Agustus 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili M. Tamrin sebagai Ketua Eksekutif LP-KPK Komcab Kabupaten Tangerang dan Sulaeman sebagai Ketua Penasehat LP-KPK Komcab Kabupaten Tangerang menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat nomor: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 yang dikirimkan secara langsung dan ditujukan kepada Camat Mauk.
2. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat nomor: 017/EK-PEM/LP-KPK/KAB.TGR/2020 perihal Klarifikasi Surat NOMOR.016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 dan yang dimaksudkan surat klarifikasi adalah surat keberatan yang ditujukan ke Camat Mauk.
3. Bahwa benar kedua surat tersebut tidak bertanggal.
4. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat nomor: 018/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 perihal Somasi yang ditujukan Ke Camat Mauk.
5. Bahwa ada surat tanggapan dari Termohon pada tanggal 6 April 2020 namun baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 1 Juli 2020 oleh M.Tamrin di kantor LP-KPK.
6. Bahwa terdapat perbedaan dalam hal penandatanganan di dua surat permohonan penyelesaian sengketa dan surat permohonan dan klarifikasi dikarenakan adanya revisi struktur sehingga struktur dirubah dari struktur awal ke struktur sekarang.
7. Bahwa tidak ada komunikasi dari pihak Termohon ke Pemohon begitupun sebaliknya.
8. Bahwa Pemohon ada upaya bertanya melalui Ekbang yang mana pihak Ekbang menjawab bahwa semua sudah diserahkan kepada forum Camat.
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi adalah agar masyarakat mengetahui kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang khususnya di wilayah Kecamatan.
10. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 27 Maret 2020.

## Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan dari asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000669.AH.01.08.Tahun 2017 Tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan.
Bukti P-2	Salinan dari asli Surat nomor: 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Permintaan Lis Kegiatan Kecamatan Tahun 2020.
Bukti P-3	Salinan dari asli Surat nomor: 017/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Klarifikasi Surat NOMOR.016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020.
Bukti P-4	Salinan dari asli Surat nomor: 018/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Somasi.
Bukti P-5	Fotocopy Tanda Terima surat Perihal Permintaan Lis Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Tahun 2020 tertanggal 6 Februari 2020.
Bukti P-6	Fotocopy Tanda Terima Surat Perihal Klarifikasi Surat NOMOR. 016/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 tertanggal 25 Februari 2020.
Bukti P-7	Fotocopy Tanda Terima Surat Perihal Somasi tertanggal 9 Maret 2020.
Bukti P-8	Surat Nomor: 019/EK-PEM/LP-KPK.KAB.TGR/2020 Perihal Laporan Pengaduan Permohonan Informasi Publik Lis Kegiatan Kecamatan Kepada Kepala Komisi Informasi.
Bukti P-9	Salinan dari asli Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor: BP.PSIP.020/III/2020 tertanggal 27 Maret 2020.
Bukti P-10	Salinan dari asli Surat Keterangan Nomor: 722/06-Kesbangpol/II/2019 dari Pemerintah Kabupaten Tangerang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tertanggal 19 Februari 2019.
Bukti P-11	Salinan dari asli Surat Keputusan No.05.A-13/27011901/A2/SK/KN/LPKPK/II/2019 Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Susunan Pengurus Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Cabang (Komcab) Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten Masa Bhakti: Tahun 2019-2022.
Bukti P-12	Salinan dari asli Surat Tugas No: 05/A-13/A4/271192/ST/LPKPK/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020.
Bukti P-13	Salinan dari asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 142/ /Kec.Rjg/2019 tertanggal 13 Pebruari 2019.
Bukti P-14	Salinan dari asli Surat Keterangan Nomor: 722/06-Kesbangpol/II/2019 tertanggal 19 Pebruari 2019.
Bukti P-15	Salinan dari asli Daftar Ormas/LSM/Yayasan yang Terdaftar Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tangerang Berdasarkan Legalitas Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019 tertanggal 19 Pebruari 2019.

Bukti P-16	Surat Kuasa Pendampingan Komisi Cabang Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan tertanggal 12 Agustus 2020 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas M. Tamrin NIK. 3603100809850002 dan Sulaeman NIK. 3603092712630001.
------------	---

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan Bukti-Bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan tertanggal 13 Agustus 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal.

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.2] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan Keterangan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mendapatkan surat tanggapan dari Termohon tertanggal 6 April 2020 dan diterima oleh Pemohon tanggal 1 Juli 2020, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa surat tanggapan dari Termohon telah melewati batas waktu bagi Termohon memberikan jawaban tertulis kepada Pemohon.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan Bukti-Bukti Pemohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 25 Februari 2020 (Bukti P-3) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 27 Maret 2020 (Bukti P-8), Majelis berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

[3.4] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.3] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-2) dan (Bukti P-8) belum memenuhi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten.

[3.5] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terpenuhinya batas waktu permohonan Penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provisni Banten, maka Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan Sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon sebagai Badan Publik Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk di pertimbangkan lagi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.



## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Tb. Bambang sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Hilman)

Panitera Pengganti

(Tb. Bambang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 19 Agustus 2020



SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten